



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LIA BINTI ABD. MUTALIB (ALM);**
Tempat Lahir : Sabak Timur (Tanjung Jabung Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Rano, RT 003, RW 002, Kelurahan
Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-19/TJT/08/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIA BINTI ABD. MUTALIB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap LIA BINTI ABD. MUTALIB (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Nota Pakaian "Mira Collection" tertanda tangan Materai Rp. 10.000 an. LIA OKTAVIA
4. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KASMIRAH BINTI SUKEMI
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-23/TJT/11/2022 tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **LIA BINTI ABD. MUTALIB (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit 05 Rt. 015 Rw. 01 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Kasmirah Binti Sukemi bersama- sama dengan saksi Suldiana Als Putri Binti Made dirumah saksi Kasmirah di Parit 05 Rt. 015 Rw. 01 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah itu saksi Suldiana pergi, kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjualkan baju- baju dagangan milik saksi Kasmirah dengan perjanjian terdakwa akan membayarnya dalam tempo 2 (dua) minggu, lalu saksi Kasmirah menyetujuinya, kemudian terdakwa membawa sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar berbagai jenis pakaian dengan total harga sebesar Rp 4.029.000,- (empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah), lalu terdakwa membuatkan nota pengambilan pakaian yang ditandatangani oleh saksi Kasmirah dan terdakwa, kemudian sekira satu bulan sejak terdakwa membawa pakaian milik saksi Kasmirah, terdakwa kembali mendatangi saksi Kasmirah untuk mengembalikan 11 (sebelas) lembar pakaian yang terdakwa bawa sebelumnya namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan baju tersebut;
- Bahwa saksi Kasmirah menunggu itikad baik terdakwa untuk membayarkan uang hasil penjualan pakaian milik saksi Kasmirah namun terdakwa tidak kunjung membayarnya, hingga akhirnya pada tanggal 16 September 2022 saksi Haryono Bin Dasuki yang merupakan suami dari saksi Kasmirah mengamankan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres oleh saksi Angga Pratama Bin Fauzi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kasmirah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.254.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **LIA BINTI ABD. MUTALIB (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit 05 Rt. 015 Rw. 01 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Kasmirah Binti Sukemi bersama-sama dengan saksi Suldiana Als Putri Binti Made di rumah saksi Kasmirah di Parit 05 Rt. 015 Rw. 01 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah itu saksi Suldiana pergi, kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjualkan baju-baju dagangan milik saksi Kasmirah dengan perjanjian terdakwa akan membayarnya dalam tempo 2 (dua) minggu, lalu saksi Kasmirah menyetujuinya, kemudian terdakwa membawa sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar berbagai jenis pakaian dengan total harga sebesar Rp 4.029.000,- (empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah), lalu terdakwa membuatkan nota pengambilan pakaian yang ditandatangani oleh saksi Kasmirah dan terdakwa, kemudian sekira satu bulan sejak terdakwa membawa pakaian milik saksi Kasmirah, terdakwa kembali mendatangi saksi Kasmirah untuk mengembalikan 11 (sebelas) lembar pakaian yang terdakwa bawa sebelumnya namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan baju tersebut;
- Bahwa saksi Kasmirah menunggu itikad baik terdakwa untuk membayarkan uang hasil penjualan pakaian milik saksi Kasmirah namun terdakwa tidak kunjung membayarnya, hingga akhirnya pada tanggal 16 September 2022 saksi Haryono Bin Dasuki yang merupakan suami dari saksi Kasmirah mengamankan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres oleh saksi Angga Pratama Bin Fauzi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kasmirah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.254.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasmirah Binti Sukemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Parit 05, RT 015, RW 002, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bersama tetangga Saksi yang bernama Putri, setelah mengantarkan Terdakwa, Putri pulang, kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu Saksi menjual pakaian dengan cara Terdakwa membawa dahulu sejumlah pakaian yang akan dijual dengan janji akan menyerahkan uang hasil penjualan pakaian dalam tempo 2 (dua) minggu, kemudian Saksi setuju, kemudian Saksi menyerahkan 49 (empat puluh sembilan) lembar pakaian dengan total harga Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh Sembilan rupiah) kepada Terdakwa beserta nota pengambilan pakaian yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi, kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian setelah 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengembalikan pakaian sebanyak 11 (sebelas) lembar akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian, namun uang hasil penjualan pakaian tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa dan biaya pengobatan suami Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp3.254.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, 2 (dua) lembar Nota Pakaian “Mira Collection” yang dibubuhi tanda tangan di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas nama Lia Oktavia adalah nota pakaian yang Saksi buat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Kasmirah, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Haryono Bin Dasuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu Saksi Kasmirah;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Kasmirah yang beralamat di Parit 05, RT 015, RW 002, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bersama tetangga Saksi Kasmirah yang bernama Putri, setelah mengantar Terdakwa, Putri pulang, kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu Saksi Kasmirah menjual pakaian dengan cara Terdakwa membawa dahulu sejumlah pakaian yang akan dijual dengan janji akan menyerahkan uang hasil penjualan pakaian dalam tempo 2 (dua) minggu, kemudian Saksi Kasmirah setuju, kemudian Saksi Kasmirah menyerahkan 49 (empat puluh sembilan) lembar pakaian dengan total harga Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh Sembilan rupiah) kepada Terdakwa beserta nota pengambilan pakaian yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah, kemudian Saksi Kasmirah datang kerumah Terdakwa, akan tetapi Saksi Kasmirah tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian setelah 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa datang kerumah Saksi Kasmirah dengan mengembalikan pakaian sebanyak 11 (sebelas) lembar akan tetapi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;

- Bahwa, Saksi Kasmirah menderita kerugian sejumlah Rp3.254.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Haryono, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Lia Binti Abd. Mutalib (Alm);

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kasmirah;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Kasmirah yang beralamat di Parit 05, RT 015, RW 002, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bersama tetangga Saksi Kasmirah yang bernama Putri, setelah mengantar Terdakwa, Putri pulang, kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu Saksi Kasmirah menjual pakaian dengan cara Terdakwa membawa dahulu sejumlah pakaian yang akan dijual dengan janji akan menyerahkan uang hasil penjualan pakaian dalam tempo 2 (dua) minggu, kemudian Saksi Kasmirah setuju, kemudian Saksi Kasmirah menyerahkan 49 (empat puluh sembilan) lembar pakaian dengan total harga Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh Sembilan rupiah) kepada Terdakwa beserta nota pengambilan pakaian yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun hingga Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;
- Bahwa, Terdakwa sudah berhasil menjual 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian dengan keuntungan sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;
- Bahwa, uang hasil penjualan 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa dan biaya pengobatan suami Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah mengembalikan 11 (sebelas) lembar pakaian yang belum terjual kepada Saksi Kasmirah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin Saksi Kasmirah saat menggunakan uang hasil penjualan pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Nota Pakaian "Mira Collection" yang dibubuhi tanda tangan di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas nama Lia Oktavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kasmirah;

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Kasmirah yang beralamat di Parit 05, RT 015, RW 002, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bersama tetangga Saksi Kasmirah yang bernama Putri, setelah mengantar Terdakwa, Putri pulang, kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu Saksi Kasmirah menjual pakaian dengan cara Terdakwa membawa dahulu sejumlah pakaian yang akan dijual dengan janji akan menyerahkan uang hasil penjualan pakaian dalam tempo 2 (dua) minggu, kemudian Saksi Kasmirah setuju, kemudian Saksi Kasmirah menyerahkan 49 (empat puluh sembilan) lembar pakaian dengan total harga Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh Sembilan rupiah) kepada Terdakwa beserta nota pengambilan pakaian yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah, kemudian Saksi Kasmirah datang kerumah Terdakwa, akan tetapi Saksi Kasmirah tidak bertemu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa, kemudian setelah 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa datang kerumah Saksi Kasmirah dengan mengembalikan pakaian sebanyak 11 (sebelas) lembar akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;

Bahwa, benar Terdakwa sudah berhasil menjual 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian dengan keuntungan sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;

Bahwa, benar uang hasil penjualan 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa dan biaya pengobatan suami Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin Saksi Kasmirah saat menggunakan uang hasil penjualan pakaian

Bahwa, benar Terdakwa sudah mengembalikan 11 (sebelas) lembar pakaian yang belum terjual kepada Saksi Kasmirah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;

Bahwa, benar Saksi Kasmirah menderita kerugian sejumlah Rp3.254.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dan Benda Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Lia Binti Abd. Mutalib (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dan Benda Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ketiga ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada suatu tindak pidana adalah adanya kehendak yang disadari untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu yang diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut dan pelaku menyadari bahwa kehendaknya tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum / hak dalam tindak pidana ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Kasmirah yang beralamat di Parit 05, RT 015, RW 002, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu Saksi Kasmirah menjual pakaian dengan cara Terdakwa membawa dahulu sejumlah pakaian yang akan dijual dengan janji akan menyerahkan uang hasil penjualan pakaian dalam tempo 2 (dua) minggu, kemudian Saksi Kasmirah setuju, kemudian Saksi Kasmirah menyerahkan 49 (empat puluh sembilan) lembar pakaian dengan total harga Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh Sembilan rupiah) kepada Terdakwa beserta nota pengambilan pakaian yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah, kemudian Saksi Kasmirah datang kerumah Terdakwa, akan tetapi Saksi Kasmirah tidak bertemu dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt



Terdakwa, kemudian setelah 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mengambil pakaian, Terdakwa datang kerumah Saksi Kasmirah dengan mengembalikan pakaian sebanyak 11 (sebelas) lembar akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah berhasil menjual 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian dengan keuntungan sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah mengembalikan 11 (sebelas) lembar pakaian yang belum terjual kepada Saksi Kasmirah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang hasil penjualan 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa dan biaya pengobatan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin Saksi Kasmirah saat menggunakan uang hasil penjualan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas, Terdakwa dapat menguasai 49 (empat puluh sembilan) lembar pakaian milik Saksi Kasmirah dengan total harga Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh Sembilan rupiah) karena ada hubungan Kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Kasmirah dalam bentuk Terdakwa akan membantu Saksi Kasmirah menjual 49 (empat puluh sembilan) lembar pakaian milik Saksi Kasmirah dengan janji akan menyerahkan uang hasil penjualan pakaian dalam tempo 2 (dua) minggu, namun saat Terdakwa sudah berhasil menjual 38 (tiga puluh delapan) lembar pakaian dengan keuntungan sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian tersebut kepada Saksi Kasmirah, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa dan biaya pengobatan suami Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Kasmirah, lebih lanjut saat Terdakwa mengembalikan 11 (sebelas) lembar pakaian yang belum terjual kepada Saksi Kasmirah, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pakaian kepada Saksi Kasmirah;



Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, yaitu "Penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



2 (dua) lembar Nota Pakaian “Mira Collection” yang dibubuhi tanda tangan di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas nama Lia Oktavia;

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Kasmirah, maka dikembalikan kepada Saksi Kasmirah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Kasmirah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa melakukan perbuatannya karena terbentur masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Lia Binti Abd. Mutalib (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Nota Pakaian “Mira Collection” yang dibubuhi tanda tangan di atas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas nama Lia Oktavia

Dikembalikan kepada Kasmirah Binti Sukemi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Rizki Ananda N, S.H., dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti

Mutmainah, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15